

Kesiapan suku dinas pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan undang-undang no. 22 tahun 1999 (kasus : suku dinas pendapatan daerah kotamadya Jakarta Selatan)

Moh. Taufik Hidayat, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=92366&lokasi=lokal>

Abstrak

Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemungutan pendapatan daerah. Kiprah Dipenda sangat diandalkan sekali oleh Pemda DKI, karena tanpa pendapatan serta penerimaan maka Pemerintahan Daerah DKI Jakarta tidak dapat menjalankan segala fungsi dan tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan. Aktualisasi peran Dipenda DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi dan tugasnya itu dapat dilihat dari besarnya PAD dalam bandingannya dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda DKI.

Sedikitnya peran Dipenda DKI dalam mengumpulkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri hampir 50 %. Peran ini menjadi lebih besar jika mengingat dalam kenyatannya Dipenda DKI juga bertindak sebagai pengumpul penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Sumbangan/bantuan, juga dari Penenimaan Pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta terdiri dari :

- (i) Pajak Daerah ;
- (ii) Retribusi Daerah ;
- (iii) Bagian Laba BUMD ;
- (iv) Pendapatan Lain-lain.